



**P U T U S A N**  
Nomor : 101/Pid. Sus/2018/PN. PKY

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING,

Tempat Lahir : Sengkang,

Umur/Tanggal : 48 Tahun/17 Desember 1970,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Dusun Bina Karya, Desa Saptanajaya, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Kepala Desa,

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING *terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Pelanggaran Pemilu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan rutan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Akun facebook atas nama ASRI MAYOR (arini safira) dengan email [asri33625@gmail.com](mailto:asri33625@gmail.com) dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777; Dikembalikan kepada ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memahami hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.15 wita dan hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Bina Karya Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 dan jadwal kampanye terlampir dalam Tabel 1 Pelaksanaan Kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 13 April 2018, dengan mekanisme tata cara kampanye antara lain kampanye melalui media sosial yaitu peserta pemilu harus mendaftarkan maksimal 10 (sepuluh) akun untuk setiap jenis aplikasi media sosial ke KPU sesuai dengan tingkatannya untuk dapat melakukan kampanye melalui media sosial sesuai Pasal 35 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan pada saat kegiatan masa kampanye sebagaimana jadwal tersebut diatas kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan hari Jumat tanggal 28 September 2018 terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 176 Tahun 2013, tanggal 05 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala



Desa Se- Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) Periode 2013 – 2019, dan kemudian berdasarkan Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 52/K.Bawaslu.Prov.SR-05/PM.01.02/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017, perihal Himbauan, yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se-Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), dan terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui kalau Kepala Desa dilarang untuk terlibat/turut serta dalam kegiatan kampanye peserta pemilu tahun 2019 serta akun facebooknya tidak terdaftar di KPU untuk melakukan kegiatan kampanye, namun demikian terdakwa tetap melakukan tindakan ikut melakukan kegiatan kampanye yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.5 wita terdakwa memposting di akun facebook terdakwa lalu mengajak dengan berkata “ aku harap keluarga, sahabat, Anggota FKPPi yang ada di SULBAR memilih ” sambil memperlihatkan foto di facebook yakni Caleg DPR RI dengan nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan An. Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA dan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19 wita terdakwa kembali memposting di akun facebooknya dengan berkata “ ini andalanku Ketua PC FKPPi Kab. Pasangkayu & orang yg saya banggakan banyak membantu warga transmigrasi di wilayah sadadu ” sambil memperlihatkan foto di facebook yakni Caleg DPR RI dengan nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan An. Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA dan Caleg DPRD Prov. Sulbar dengan nomor urut 1 Partai PDI Perjuangan An. RAYU, SE, dan banyak orang yang melihatnya serta mengomentari dan mendukung ajakan terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi AHMAD JUANDA Alias AHMAD Bin DIDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 tempatnya di Desa Saptana Jaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan Kepala Desa Saptanajaya sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi adalah Anggota Panwas Kecamatan Duripoku Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengentahui kejadian tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 setelah saksi menerima informasi dari masyarakat kalau akun facebook milik terdakwa atas nama ASRI MAYOR melakukan kampanye di medsos dan saksi pun langsung melihat postingan tersebut kemudian saksi sebagai anggota Panwas Duripoku menyampaikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ketua Panwas Duripoku dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi sebagai anggota Panwas Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 04 SK/K.BAWASLU.PROV.SR-05/III/2018 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Duripoku Tahun 2019 dengan anggota yaitu ACHMAD selaku ketua, AHMAD JUANDA (saksi sendiri) dan YOYO SUNARYO selaku anggota;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Duripoku dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah sebagai pencegahan dan hubungan antar lembaga;
- Bahwa kalimat yang di buat oleh terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya pada akun facebook bernama ASRI MAYOR yaitu pada tanggal 26 September 2018 pukul 13.15 wita adalah “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPI yang ada di SUL-BAR mendukung dan memilih” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat dan pada tanggal 28 September 2018 pukul 07.19 wita “ Ini andalanku Ketua PC FKPI KAB. PASANGKAYU & ORANG YG SY BANGGAKAN banyak membantu warga Transmigrasi di wilayah sadadu” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dengan nomor urut 2 partai PDI Perjuangan dan gambar RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 partai PDI Perjuangan;
- Bahwa postingan yang dibuat terdakwa dapat dilihat orang banyak karena sudah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat khususnya di Kecamatan Duripoku;





- Bahwa postingan yang dibuat terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya bersifat mengajak masyarakat untuk mendukung dan memilih caleg DPR RI atas nama Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos dengan nomor urut 2 pada partai PDI Perjuangan dan caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 pada partai PDI Perjuangan;
- Bahwa terhadap postingan tersebut ada yang melakukan komentar dan men *like* postingan yang dibuat terdakwa;
- Bahwa postingan tersebut dapat menguntungkan calon legislatif maupun partai yang ikut pada pemilihan umum tahun 2019 karena terdakwa sebagai Kepala Desa yang mempunyai basis masyarakat yang jelas dan dapat mempengaruhi masyarakat khususnya Desa Saptanajaya;
- Bahwa postingan yang dibuat terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 sudah masuk masa kampanye, dimana masa kampanye di mulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 yang di tetapkan oleh KPU;
- Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu sudah menghimbau kepada ASN maupun Kepala Desa untuk tidak ikut serta dalam kampanye maupun politik praktis dalam pemilihan umum tahun 2019 serta sudah membuat sosialisasi mengenai larangan tersebut;
- Bahwa semua Kepala Desa Se-Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan sosialisasi mengenai larangan Kepala Desa untuk melakukan kampanye dan harus bersikap netral dalam pemilu;
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan



nomor kartu simpati 082 296 544 903, yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**2. Saksi ACHMAD, SE bin H, AMIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 tempatnya di Desa Saptana Jaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan Kepala Desa Saptanajaya sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Duripoku Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 setelah saksi menerima laporan dari AHMAD JUANDA (Anggota Panwas Kecamatan Duripoku) dan setelah itu kami melakukan rapat bersama anggota lainnya kemudian kasus ini kami limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Duripoku dalam pemilihan umum tahun 2019





adalah sebagai Devisi organisasi dan sumber daya manusia ;

- Bahwa kalimat yang di buat oleh terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya pada akun facebook bernama ASRI MAYOR yaitu pada tanggal 26 September 2018 pukul 13.15 wita adalah “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPPi yang ada di SUL-BAR mendukung dan memilih” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat dan pada tanggal 28 September 2018 pukul 07.19 wita “ Ini andalanku Ketua PC FKPPi KAB. PASANGKAYU & ORANG YG SY BANGGAKAN banyak membantu warga Transmigrasi di wilayah sadadu” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dengan nomor urut 2 partai PDI Perjuangan dan gambar RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 partai PDI Perjuangan;
- Bahwa postingan yang dibuat terdakwa dapat dilihat orang banyak karena sudah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat khususnya di Kecamatan Duripoku;
- Bahwa menurut saksi, postingan yang dibuat terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya sifatnya mengajak masyarakat untuk mendukung dan memilih caleg DPR RI atas nama Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos dengan nomor urut 2 pada partai PDI Perjuangan dan caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 pada partai PDI Perjuangan;
- Bahwa terhadap postingan tersebut ada beberapa yang merespon di Facebook dengan memberikan komentar;
- Bahwa postingan terdakwa dapat menguntungkan calon legislatif maupun partai yang ikut pada pemilihan umum tahun 2019 karena terdakwa sebagai Kepala Desa yang



mempunyai basis masyarakat yang dapat mempengaruhi masyarakat khususnya Desa Saptanajaya;

- Bahwa postingan yang dibuat terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 sudah masuk masa kampanye, dimana masa kampanye di mulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 yang di tetapkan oleh KPU;
- Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu sudah menghimbau kepada ASN maupun Kepala Desa untuk tidak ikut serta dalam kampanye maupun politik praktis dalam pemilihan umum tahun 2019 serta sudah membuat sosialisasi mengenai larangan tersebut ;
- Bahwa semua Kepala Desa Se Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan sosialisasi mengenai larangan Kepala Desa untuk melakukan kampanye dan harus bersikap netral dalam pemilu;
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903, yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**3. Saksi JUMARNI Alias ANNI Binti MARSUDIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 tempatnya di Desa Saptana Jaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga Honorer di TK dan sekarang juga bekerja sebagai Staf Panwasdam Duripoku Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pelanggaran pemilu adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan Kepala Desa Saptanajaya ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelanggaran pemilu yaitu memposting gambar calon legislative DPR RI dan calon DPRD propinsi Sulawesi Barat di sosial media facebook sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari rabu tanggal 26 september 2018 dan pada hari jumat tanggal 28 september 2018;
- Bahwa saksi melihat postingan gambar calon legislative DPR RI dan calon DPRD Propinsi barat di sosial media tersebut karena saksi berteman di sosial media facebook dengan terdakwa (ASRI MAYOR);
- Bahwa nama akun terdakwa di Facebook yaitu ASRI MAYOR;
- Bahwa kata-kata yang di tulis terdakwa pada saat memposting gambar calon legislative DPR RI dan calon DPRD Propinsi Sulawesi Barat di sosial media facebook melalui akun facebook terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 26 September 2018 menulis kata-kata yaitu “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPPi yang ada di SUL-BAR mendukung dan memilih” beserta postingan gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat dan pada hari jumat tanggal 28 September 2018 mengatakan “ Ini andalanku Ketua PC

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FKPPI KAB. PASANGKAYU & ORANG YG SY BANGGAKAN banyak membantu warga Transmigrasi di wilayah sadadu" beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dengan nomor urut 2 partai PDI Perjuangan dan gambar RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 partai PDI Perjuangan;

- Bahwa postingan yang dibuat terdakwa dapat dilihat orang banyak;
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903, yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi MUDJAHID DJONO. S Alias JAJA Bin DJONO SUDARMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 tempatnya di Desa Saptana Jaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Desa Saptanajaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelanggaran pemilu yaitu memposting gambar caleg di Facebook milik terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung postingan yang di buat oleh terdakwa;



- Bahwa saksi tahu akun Facebook terdakwa yaitu ASRI MAYOR karena saksi berteman dengan terdakwa di Facebook;
- Bahwa kalimat yang di buat terdakwa pada tanggal 26 September 2018 pukul 13.15 wita adalah “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPPi yang ada di SUL-BAR mendukung dan memilih” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat dan pada tanggal 28 September 2018 pukul 07.19 wita “ Ini andalanku Ketua PC FKPPi KAB. PASANGKAYU & ORANG YG SY BANGGAKAN banyak membantu warga Transmigrasi di wilayah sadadu” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dengan nomor urut 2 partai PDI Perjuangan dan gambar RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 partai PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi ada mengomentari pada postingan tersebut pada tanggal 26 September 2018 dengan kalimat “SDK DPR RI Dapil Sulbar beserta gambar” dan terdakwa membalas komentarnya dengan kalimat “ Sebagai kader harus tunduk sama atasan apalagi tidak lama mau dilantik jadi ang DPRD pasangayu. OK”;
- Bahwa selain saksi yang melakukan komentar, ada juga orang lain yang melakukan komentar mengenai postingan yang dibuat terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903, yang diajukan dipersidangan;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi H. SAFARUDDIN Bin H. THAMRIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 tempatnya di Desa Saptana Jaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa merupakan Kepala Desa Saptanajaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelanggaran pemilu adalah mengupload gambar Caleg di Facebook terdakwa;
- Bahwa saksi tahu nama akun facebook terdakwa yaitu ASRI MAYOR karena saksi berteman di facebook dengan terdakwa;
- Bahwa kalimat yang di buat terdakwa pada tanggal 26 September 2018 pukul 13.15 wita adalah “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPPi yang ada di SUL-BAR mendukung dan memilih” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi ada mengomentari pada postingan tersebut pada tanggal 26 September 2018 dengan kalimat bahasa bugis “MANGAKUA CAPPO” dengan arti bahasa indonesia “KAGUM atau HEBAT SAUDARA”;
- Bahwa maksud kalimat saksi membalas pada komentar postingan terdakwa yaitu saksi mengakui terdakwa





dengan keberaniannya mengupload salah satu calon legislatif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**6. Saksi MUNAWIR Bin ABD. AKBAR;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 tempatnya di Desa Saptana Jaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa merupakan Kepala Desa Saptanajaya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi juga merupakan Kepala Desa Kasano Kab. Pasangkayu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelanggaran pemilu adalah mengupload gambar Caleg di Facebook terdakwa;
- Bahwa saksi tahu akun Facebook terdakwa yaitu ASRI MAYOR karena saksi berteman dengan terdakwa di Facebook;
- Bahwa saksi melihat langsung postingan yang dibuat oleh terdakwa di facebooknya;
- Bahwa nama akun facebook saksi yaitu PEMANAH ASMARA AWI;
- Bahwa postingan di Facebook dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa kalimat yang di buat terdakwa pada tanggal 26 September 2018 pukul 13.15 wita adalah “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPPi yang ada di SUL-BAR



mendukung dan memilih” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat dan pada tanggal 28 September 2018 pukul 07.19 wita “ Ini andalanku Ketua PC FKPPi KAB. PASANGKAYU & ORANG YG SY BANGGAKAN banyak membantu warga Transmigrasi di wilayah sadadu” beserta gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dengan nomor urut 2 partai PDI Perjuangan dan gambar RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 partai PDI Perjuangan;

- Bahwa saat itu ada komentar terdakwa “ Keluarga yang ada dimamasa, polman mana komennya sy tunggu ? dan saksi mengomentarnya dengan kalimat “ itu harus “;
- Bahwa selain saksi yang mengomentarnya ada juga orang lain yang meng *like* maupun berkomentar serta terdakwa membalas komentar-komentar mengenai postingan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**7. Saksi H. M. ARFAN LASIBE Alias ARFAN BIN LASIBE, S.Sos., M.Si;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya karena saksi ketahui nanti setelah di panggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa merupakan Kepala Desa Saptanajaya Kab. Pasangkayu;



- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu yaitu sejak tanggal 05 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 176 tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa Se-kabupaten mamuju utara periode 2013 - 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pasangkayu adalah melaksanakan penyelenggaraan, pemberdayaan desa dan pemerintahan desa;
- Bahwa setahu saksi, kepala desa dilarang melakukan kampanye dengan mendukung dan memilih calon legislatif dan peserta pemilu dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

**8. Ahli SYAHRAN AHMAD, S.Pd;**

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa ahli sebagai ketua KPUD kabupaten Pasangkayu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 728 / PP.06-kpt / 05 / KPU / VI / 2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum kabupaten mamuju utara provinsi sulawesi barat masa jabatan 2018-2023;



- Bahwa tugas dan wewenang sebagai komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan adalah ;
  - a. Melaksanakan pemilihan umum
  - b. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
  - c. Melaksanakan pendataan pemilih
  - d. Merekrut penyelenggara adhoc
  - e. Memverifikasi peserta pemilu
  - f. Melaksanakan tahapan kampanye
  - g. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara
- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah penyampaian visi misi dan program oleh peserta pemilu kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan memilih peserta pemilu tertentu ;
- Bahwa kategori kegiatan yang termasuk kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 adalah
  - a. Pertemuan terbatas bisa dilaksanakan dalam ruangan dan kemudian peserta paling banyak 1000 orang untuk tingkat kabupaten, 2000 orang untuk tingkat provinsi dan 3000 orang untuk tingkat nasional dan harus dilaporkan ke KPU sesuai tingkatannya
  - b. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka atau luar ruangan, antara lain :
    - Jika dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk.
    - Jika dilaksanakan di luar ruangan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal



warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

c. Penyebaran bahan kampanye

d. Pemasangan alat peraga kampanye.

e. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bentuknya antara lain :

- Rapat umum dengan jumlah terbatas,
- Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya dan konser musik)
- Kegiatan olahraga (gerak jalan santai, dan sepeda santai)
- Perlombaan
- Kegiatan sosial (bazar, donor darah, dan hari ulang tahun)
- Kampanye melalui media sosial

- Bahwa pemilu tahun 2019 mendatang masa kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampau dengan 13 April 2019 berdasarkan keputusan Pasal 24 Ayat (1) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

- Bahwa mekanisme melakukan kampanye melalui media sosial yaitu peserta pemilu harus mendaftarkan maksimal 10 (sepuluh) akun untuk setiap jenis aplikasi media sosial ke KPU sesuai dengan tingkatannya dan lebih terkhusus lagi untuk melakukan kampanye melalui media sosial facebook maka peserta pemilu harus mendaftarkan



maksimal 10 (sepuluh) akun facebook ke KPU sesuai dengan tingkatannya;

- Bahwa yang dapat melakukan kampanye melalui media sosial pada pemilihan umum tahun 2019 adalah setiap peserta pemilu yang telah mendaftarkan maksimal 10 (sepuluh) akun jenis aplikasi media sosial ke KPU sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan yang ahli ketahui yaitu kepala desa selaku pejabat di tingkat desa harusnya bersikap netral dan kepala desa harus menjaga kondisi kestabilan politik di desa dan dilarang berpihak pada salah satu calon, namun tindakan kepala desa Saptanajaya dengan memposting gambar salah satu peserta pemilu dan menuliskan kalimat sebagaimana yang tertulis dari akun facebook tersebut menguntungkan salah satu peserta pemilu karena dapat dilihat oleh orang sehingga tertarik untuk memilihnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tindakan dari terdakwa selaku kepala desa Saptanajaya yang telah memposting gambar calon legislatif DPR RI dan DPRD Prov.Sulbar dan menambahkan kalimat sebagaimana dalam postingan tersebut maka terdakwa selaku kepala desa telah melakukan kampanye karena didalam kalimat dari postingan tersebut sudah mengandung unsur mengajak untuk memilih calon tertentu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kepala desa tidak bisa melakukan kampanye dalam bentuk apapun juga dan larangan untuk kepala desa melakukan kampanye telah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 23 tahun 2018 tentang larangan kepala desa melakukan kampanye;





- Bahwa akun facebook dari terdakwa dengan nama akun di facebook ASRI MAYOR sebagaimana yang digunakan memposting gambar calon DPR RI dan DPRD Prov.Sulbar tersebut tidak terdaftar di KPUD Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa ahli berpendapat ada beberapa keuntungan yang di dapatkan calon legislatif DPR RI dan DPRD Prov.Sulbar serta peserta pemilu pada pemilihan umum tahun 2019 dengan adanya postingan Kepala Desa tersebut yaitu :
  - a. Bahwa Karena kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat yang ada di desanya sehingga jelas sudah menguntungkan;
  - b. Secara tidak langsung kepala desa sudah menyatakan secara terbuka tentang calon yang di dukung yang bersangkutan tentang pilihan kepala desa;
  - c. Secara tidak langsung maka peserta pemilu tersebut sudah di kampanyekan oleh kepala desa Saptanajaya yang secara aturan di larang menjadi juru kampanye atau pelaksana kampanye;
  - d. Calon tertentu telah di kampanyekan oleh terdakwa selaku kepala desa saptanajaya yang sesungguhnya karena jabatannya selaku kepala desa saptanajaya tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu;

Atas keterangan ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13,15 wita dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19 wita bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Bina Karya Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Saptanajaya dari tahun 2013 s/d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 176 tahun 2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu);
- Bahwa terdakwa telah memposting gambar Caleg melalui media sosial (facebook) yaitu pada hari rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.15 wita dan pada hari jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19 wita;
- Bahwa terdakwa menggunakan handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903 milik terdakwa memposting gambar caleg tersebut;
- Bahwa nama facebook terdakwa adalah ASRI MAYOR (arini safira) dengan akun asri33625@gmail.com dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777;
- Bahwa kalimat postingan yang terdakwa buat melalui akun facebook atas nama ASRI MAYOR pada tanggal 26 September 2018 pukul 13.15 wita adalah “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPPi yang ada di SUL-BAR mendukung dan memilih” beserta foto/gambar H. AGUS AMBO DJIWA dan Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si (caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalimat postingan yang terdakwa buat melalui akun facebook atas nama ASRI MAYOR pada tanggal 28 September 2018 pukul 07.19 wita “ Ini andalanku Ketua PC FKPI KAB. PASANGKAYU & ORANG YG SY BANGGAKAN banyak membantu warga Transmigrasi di wilayah sadadu” beserta foto/gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dengan nomor urut 2 partai PDI Perjuangan dan foto/gambar RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 partai PDI Perjuangan;
- Bahwa arti kalimat sadadu yaitu kecamatan Sarudu, kecamatan Dapurang dan Kecamatan Duripoku;
- Bahwa makna dari kalimat postingan yang terdakwa buat melalui facebook adalah hanya sifatnya pribadi untuk harap keluarga, sahabat, anggota FKPI untuk mendukung dan memilih calon legislatif;
- Bahwa postingan yang terdakwa buat atau apload di akun facebook atas nama ASRI MAYOR dapat dilihat oleh satu orang atau lebih;
- Bahwa ada yang berkomentar di postingan facebook terdakwa yaitu sebagai berikut ;
  - a. Akun facebook JAJA MATRA dengan kalimat SDK DPR RI Dapil sulbar beserta gambar caleg.
  - b. Akun facebook MEMET CAEM dengan kalimat Aku pilih nomor 2
  - c. Akun facebook SAFARUDDIN SAF dengan kalimat Mangakua cippo.
  - d. Akun facebook DIN FAKHRUDIN dengan kalimat Saya juga P. Desa mohon doa restu dan Kalau caleg kab. Pasangkayu dapil 3 sarudu duripoku dapurang, siapa yang diharapkan menjadi kebanggaan pak desa
  - e. Akun facebook PEMANAH ASMARA AWI dengan kalimat Itu harus.



- Bahwa terdakwa membalas komentar akun facebooknya dengan kalimat sebagai berikut :
  - a. terdakwa membalas komentar pada akun facebook JAJA MATRA dengan kalimat “ sebagai kader harus tunduk sama atasan apalagi tidak lama mau dilantik jadi ang. DPRD pasangayu. Ok;
  - b. terdakwa membalas komentar pada akun facebook DIN FAKHRUDIN dengan kalimat “ Klu yang dimaksud saudaraku siapapun bisa. Ok;
  - c. terdakwa membalas dikolom komentar dengan kalimat “ keluarga yang ada di mamasa, polma mana komennya saya tunggu ?
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI maupun RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar sebelum membuat postingan di facebook;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan organisasi dimana ibu HJ. HERNY AGUS AMBO DJIWA sebagai ketua PC FKPPI pasangayu sedangkan terdakwa sebagai anggota PC FKPPI Pasangkayu dan terdakwa juga kenal dengan RAYU dan tidak memiliki hubungan keluarga namun disisi lain terdakwa menilai pak RAYU sosok membantu masyarakat transmigrasi pada tahun 1992 dan 1995 di daerah kecamatan Sarudu kecamatan duripoku dan kecamatan dapurang;
- Bahwa terdakwa tahu kalau kepala desa dilarang ikut serta atau terlibat kampanye dan kepala desa harus netral pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu di



Hotel Muntazan mengenai larangan kepala desa untuk berkampanye;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903, yang diajukan diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan mengupload gambar caleg pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. Lab : 4458/FKF/XI/2018 tanggal 9 November 2018 dengan hasil pemeriksaan yang memberi kesimpulan bahwa pada *image file handphone* Vivo 1719 warna putih dengan IMEI 1 : 86619603265761 IMEI 2 : 866196032657644 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa profil akun facebook atas nama ASRI MAHYOR dan 6 (enam) *file gambar digital* yang ada hubungannya tindak pemilu sesuai dengan laporan polisi No. LP/143/XI/2018/Reskrim tanggal 02 November 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903;
- Akun facebook atas nama ASRI MAYOR (arini safira) dengan email [asri33625@gmail.com](mailto:asri33625@gmail.com) dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh



Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana





tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu;
3. Dalam masa kampanye;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain;**

Menimbang, bahwa unsur *setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain* yang dimaksud ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kepala Desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia, dimana kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh rakyat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan terdakwa juga adalah Kepala Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 176 Tahun 2013, tanggal 05 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Se- Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) Periode 2013 - 2019, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu;**

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsure ini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai *opzet bij mogelyheidsbewustzijn* (sengaja akan kemungkinan). Oleh karena itu kesengajaan dapat diartikan mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.15 wita dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19 wita bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Bina Karya Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu, terdakwa dengan menggunakan handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903 milik terdakwa, telah memposting gambar Caleg melalui media



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial (facebook) milik terdakwa bernama ASRI MAYOR (arini safira) dengan akun asri33625@gmail.com dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777;

Menimbang, bahwa kalimat postingan yang terdakwa buat pada tanggal 26 September 2018 pukul 13.15 wita tersebut adalah “aku harap keluarga, sahabat, Ang FKPPi yang ada di SUL-BAR mendukung dan memilih”, kalimat mana disertai foto/gambar H. AGUS AMBO DJIWA dan Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos., M.Si (caleg DPR RI Dapil Sulawesi Barat), sedangkan pada tanggal 28 September 2018 pukul 07.19 wita memuat kalimat “ Ini andalanku Ketua PC FKPPi KAB. PASANGKAYU & ORANG YG SY BANGGAKAN banyak membantu warga Transmigrasi di wilayah sadadu” yang juga disertai foto/gambar Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA, S.Sos caleg DPR RI dengan nomor urut 2 partai PDI Perjuangan dan foto/gambar RAYU, SE caleg DPRD Prov.Sulbar dengan nomor urut 1 partai PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa postingan tersebut ternyata telah dilihat oleh beberapa orang yang menjadi teman akun facebook terdakwa, sebagaimana yang juga menjadi saksi dipersidangan ini, hal mana dapat diketahui melalui keterangan para saksi tersebut yang juga memberikan komentar pada postingan terdakwa diantaranya :

- Akun facebook JAJA MATRA dengan kalimat SDK DPR RI Dapil sulbar beserta gambar caleg;
- Akun facebook MEMET CAEM dengan kalimat Aku pilih nomor 2;
- Akun facebook SAFARUDDIN SAF dengan kalimat Mangakua cappo;
- Akun facebook DIN FAKHRUDIN dengan kalimat Saya juga P. Desa mohon doa restu dan Kalau caleg kab. Pasangkayu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapil 3 sarudu duripoku dapurang, siapa yang diharapkan menjadi kebanggaan pak desa

- e. Akun facebook PEMANAH ASMARA AWI dengan kalimat itu harus;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya mengakui dan membenarkan postingan yang dimaksud namun terdakwa berdalih bahwa hal tersebut terdakwa lakukan atas nama pribadi atau sebagai sesama anggota FKPPi dan bukan sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa kepala desa selaku pejabat di tingkat desa harusnya bersikap netral dan kepala desa harus menjaga kondisi kestabilan politik di desa dan dilarang berpihak pada salah satu calon, namun tindakan terdakwa selaku kepala desa Saptanajaya dengan memposting gambar salah satu peserta pemilu dan menuliskan kalimat sebagaimana yang tertulis dari akun facebook tersebut telah menguntungkan salah satu peserta pemilu karena dapat dilihat oleh orang sehingga tertarik untuk memilihnya, demikian pula tindakan dari terdakwa selaku kepala desa yang telah memposting gambar calon legislatif DPR RI dan DPRD Prov.Sulbar dan menambahkan kalimat sebagaimana dalam postingan tersebut telah melakukan kampanye karena didalam kalimat dari postingan tersebut sudah mengandung unsur mengajak untuk memilih calon tertentu, larangan mana telah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 23 tahun 2018 tentang larangan kepala desa melakukan kampanye, sedangkan dalih kepala desa tersebut tidaklah dapat dibenarkan sebab jabatan kepala desa selalu melekat pada yang bersangkutan dan lagi pula terdakwa telah mengikuti sosialisasi tentang larangan kampanye bagi kepala desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim, juga telah menguntungkan peserta pemilu sebab kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat yang ada di desanya dan secara tidak langsung kepala desa sudah menyatakan secara terbuka tentang calon yang di dukung yang bersangkutan tentang pilihan kepala desa, sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

### **Unsur dalam masa kampanye;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1096/PL.01.5-kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dapat diketahui bahwa tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 13 April 2019 adalah merupakan masa pelaksanaan kampanye sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang membuat postingan pada akun facebook terdakwa pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya juga berada dalam masa kampanye, oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjukkan netralitasnya sebagai seorang kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelanggaran Pemilu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903; Dirampas untuk Negara;
  - Akun facebook atas nama ASRI MAYOR (arini safira) dengan email [asri33625@gmail.com](mailto:asri33625@gmail.com) dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777; Dikembalikan kepada terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 29 NOVEMBER 2018 oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not., selaku Ketua Majelis Hakim, ESTAFANA PURWANTO, S.H. dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not.  
Hakim Anggota II Hakim Anggota I

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. ESTAFANA PURWANTO, S.H.  
Panitera Pengganti

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)